

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan daratan, dengan 17.508 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Kekayaan sumber daya alam lautnya meliputi perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, serta bahan tambang. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, eksploitasi sumber daya, seperti penambangan pasir laut, menimbulkan dampak serius pada lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan lingkungan hidup, namun kendala dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Ekspor pasir laut dihentikan sementara melalui Keputusan Menteri pada tahun 2003, namun diizinkan kembali melalui PP No. 26 Tahun 2023, yang menimbulkan kontroversi terkait dampak ekologis dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis ekspor pasir laut berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf D PP No. 26 Tahun 2023.

Kata Kunci: Indonesia, Negara Kepulauan, Sumber Daya Alam, Eksploitasi, Pasir Laut, Perlindungan Lingkungan.

ABSTRACT

Indonesia as an archipelagic country has a sea area greater than land, with 17,508 islands and a coastline of 81,000 km. Its rich marine natural resources include fisheries, mangrove forests, coral reefs and mining materials. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution emphasizes that natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people. However, resource exploitation, such as sea sand mining, has serious impacts on the environment. UU no. 32 of 2009 regulates environmental protection, but obstacles in implementing and enforcing the law still exist. Exports of sea sand were temporarily stopped by Ministerial Decree in 2003, but were permitted again by PP No. 26 of 2023, which caused controversy regarding the ecological impact and human rights. This research aims to examine the juridical aspects of sea sand exports based on Article 9 paragraph 2 letter D PP No. 26 of 2023.

Keywords: Indonesia, Island Country, Natural Resources, Exploitation, Sea Sand, Environmental Protection..